



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 118 – Bapenda/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALI DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1 DAN BUKU 2
TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT DESA TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Tahun 2025.
- KEDUA** : Petugas Pengendali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Camat sebagai Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Petugas lapangan.
- KETIGA** : Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Kuwu sebagai Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Desa/Kepala Seksi/Kepala Urusan Desa sebagai Koordinator; dan
 - c. Perangkat Desa sebagai Kolektor.
- KEEMPAT** : Rincian tugas Pengendali Pajak Bumi dan Bangunan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah:
- a. Penanggung jawab (Camat):
 1. Membantu melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan masing-masing;
 2. Membantu dalam pengawasan penyerahan SPPT PBB yang didistribusikan ke Desa;
 3. Mengkoordinasikan Kuwu di Kecamatan masing-masing dalam melaksanakan tugas pemungutan PBB;
 4. Mengambil langkah-langkah kongkret dan strategis dalam upaya agar pemungutan PBB dapat berjalan lancar dan target penerimaan dapat tercapai;
 5. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap aparat Desa di Kecamatan masing-masing;
 6. Mengambil langkah-langkah tegas dan terukur terhadap aparat Desa di Kecamatan masing-masing;
 7. Memonitoring pelaksanaan penagihan dan penyeteroran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa; dan

8. Melakukan monitoring kepada Desa tentang penagihan PBB kepada Wajib Pajak, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan.

b. Koordinator (Sekretaris Kecamatan):

1. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan masing-masing;
2. Membantu dalam pengawasan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB yang didistribusikan ke Desa;
3. Mengawasi, memantau dan melaporkan penerimaan PBB di masing-masing Desa;
4. Turut bertanggung jawab atas pengendalian penerimaan dan penanganan permasalahan PBB, sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan pemantauan dan melaporkan permasalahan PBB yang berkaitan dengan pokok-pokok ketetapan, potensi daerah, realisasi penerimaan, piutang pajak dan realisasi penerimaan piutang pajak;
 - b) Melakukan survei lapangan terhadap permohonan keberatan dan/atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c) Menghimpun, merekap dan mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang objek atau subjek tidak jelas, termasuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ganda;
 - d) Pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e) Memastikan proses pembayaran melalui Bank bjb; dan
 - f) Membantu pemecahan masalah Pajak Bumi dan Bangunan dan mengikuti rapat-rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi pemungutan.
5. Membentuk tim monitoring pemungutan dan penyetoran PBB kepada petugas pemungut tingkat Desa;
6. Memonitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa; dan
7. Melakukan monitoring kepada Desa tentang penagihan PBB kepada Wajib Pajak, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan.

c. Petugas Lapangan (Kasi Pemerintahan):

1. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan masing-masing;
2. Membantu dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang didistribusikan ke Desa;
3. Membantu melaksanakan pemungutan PBB;

4. Melakukan monitoring Pajak Bumi dan Bangunan baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Desa;
5. Mengkonfirmasi dan mencocokkan laporan Kuwu dengan laporan dari bank;
6. Melakukan evaluasi dan analisa atas pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBB di Desa berdasarkan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak);
7. Mencatat penerimaan PBB didalam buku penjagaan pokok dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan:
 - a) Laporan dari Kuwu
 - b) Laporan dari bank tempat pembayaran
8. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan penerimaan PBB diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; dan
9. Mengelola administrasi PBB serta membantu tugas-tugas Camat dan Sekretaris Kecamatan sebagai Petugas Pengendali Pemungutan PBB Tingkat Kecamatan.

KELIMA : Kepada Petugas Pengendali Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kecamatan diberikan biaya operasional Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya operasional pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ke Desa Rp100,00 (seratus rupiah) per lembar;
- b. Biaya operasional rekapitulasi pencatatan dan pelaporan Nilai Objek Pajak terbayar Surat Tanda Terima Setoran sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per lembar.

KEENAM : Rincian tugas Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah:

- a. Penanggung jawab:
 1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
 2. Menyeleksi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Desa;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa;
 4. Mengusulkan para pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Desa kepada Camat;
 5. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Desa;
 6. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas penyampaian dan penyetoran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada Camat; dan
 7. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa.

b. Koordinator:

1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Menerima, meneliti dan merekapitulasi serta mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada masing-masing Wajib Pajak;
3. Memungut, menerima, mencatat dan menyetorkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Desa dan kemudian dicatat dalam Daftar Penerimaan Harian;
4. Menyetorkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ke Bank bjb;
5. Menyampaikan/memberikan Surat Tanda Terima Setoran dari bank tempat pembayaran kepada para kolektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah;
6. Menyelenggarakan tertib administrasi pembukuan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan dan menyampaikan data wajib pajak yang keberatan atas penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Desa paling lambat 3 bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang diterima yang bersangkutan;
7. Mengkoordinasikan langkah-langkah penyelesaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa jika ditemukan kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa; dan
9. Membuat laporan bulanan hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan dari masing-masing kolektor dan menyampaikan kepada Kuwu, Camat dengan tembusan instansi terkait.

c. Kolektor:

1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Menerima, meneliti dan merekapitulasi serta mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada masing-masing Wajib Pajak;
3. Memungut, menerima, mencatat dan menyetorkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Desa yang kemudian diserahkan kepada Koordinator kolektor;
4. Koordinator kolektor memberikan Surat Tanda Terima Setoran dari bank tempat pembayaran kepada para kolektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah;

5. Menyelenggarakan tertib administrasi pembukuan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan dan menyampaikan data wajib pajak yang keberatan atas penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang diterima yang bersangkutan;
6. Mengkoordinasikan langkah-langkah penyelesaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa jika ditemukan kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
7. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa.

- KETUJUH : Kepada Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Desa diberikan biaya operasional Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Biaya operasional pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ke Desa Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar;
 - b. Biaya operasional rekapitulasi pencatatan dan pelaporan Nilai Objek Pajak terbayar Surat Tanda Terima Setoran sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar.
- KEDELAPAN : Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah:
- a. Buku 1 dengan ketetapan PBB Rp18.000,00 - Rp100.000,00;
 - b. Buku 2 dengan ketetapan PBB Rp100.001,00 - Rp500.000,00.
- KESEMBILAN : Apabila biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KETUJUH tidak dapat diselesaikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun berjalan maka akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun berikutnya.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.13.1/Kep.118-Bapenda/2025
TANGGAL : 18 Maret 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALI DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT DESA TAHUN 2025

DAFTAR PETUGAS PEMUNGUT (KOLEKTOR) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BUKU 1 DAN BUKU 2
TINGKAT DESA DI KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

NO	KODE ALAMAT			NAMA PETUGAS		JABATAN	KETERANGAN
	KECAMATAN		DESA				
1	ARJAWINANGUN	001	BULAK	1	MULYONO	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA
				2	KHODIJAH	KOLEKTOR	KAUR KEUANGAN
				3	MARHUM	KOLEKTOR	KAUR TU & UMUM
				4	MASGANI	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
				5	RUDIYA, S.Pd	KOLEKTOR	KASI PELAYANAN
				6	NANO KARNO	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN
				7	LELI SAPUTRI	KOLEKTOR	KEPALA DUSUN
		002	SENDE	1	SARTONO	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN
				2	SYAMSUDIN	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN
				3	VONNY APRILIYANI	KOLEKTOR	KEPALA DUSUN
				4	HIMAWAN SUSANTO	KOLEKTOR	KEPALA DUSUN
				5	ADE SUNTORO	KOLEKTOR	KEPALA DUSUN
				6	KADORI	KOLEKTOR	KEPALA DUSUN
				7	SUWANDI	KOLEKTOR	KEPALA DUSUN
		003	JUNGJANG WETAN	1	ALIYAH	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA
				2	EVI ARISHKA	KOLEKTOR	KAUR KEUANGAN
				3	HANI MIRNAWATI	KOLEKTOR	KAUR PERENCANAAN
				4	EGI SUWARNO	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
				5	ROKHULAN	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN
				6	BUDI HARTONO	KOLEKTOR	KASI PELAYANAN
				7	SUHADI	KOLEKTOR	KADUS I
				8	SRI YANTI	KOLEKTOR	KADUS II
				9	AKMAD FAISAL	KOLEKTOR	KADUS III
				10	IKHWAN	KOLEKTOR	KADUS IV
				11	RANDY AHMAD PRASETYO	KOLEKTOR	STAF
		004	JUNGJANG	1	RAHMAT HIDAYAT	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA
				2	FIRMAN FITRIADI	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN
				3	SYAHIB DACHLAN	KOLEKTOR	KAUR PERENCANAAN
				4	SOLEH WAHYUDI	KOLEKTOR	KADUS I
				5	ZULFIKAR LUBIS	KOLEKTOR	KADUS II
				6	EKO PERMANA	KOLEKTOR	KADUS III
				7	FIQRYAN GOZALI	KOLEKTOR	KADUS IV
				8	NIZARUDDIN	KOLEKTOR	KADUS V
				9	EKA HADI PRAYITNO	KOLEKTOR	KADUS VI
				10	PERMANA	KOLEKTOR	KADUS VII
		005	KEBON TURI	1	SARI AMIR	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN
				2	HERMAN	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN
				3	SUHADA	KOLEKTOR	KASI PELAYANAN
				4	INDRA LESMANA	KOLEKTOR	KADUS I
				5	OGI CATUR PRAYOGI	KOLEKTOR	KADUS II
				6	TATANG SARTONO	KOLEKTOR	KADUS III
				7	SUIIP PRIYANTO	KOLEKTOR	KADUS IV
		006	GEYONGAN	1	SUBROTO	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA
				2	MOHAMMAD HELMI	KOLEKTOR	KAUR KEUANGAN
				3	AGUSTUS	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN
				4	MADSARI	KOLEKTOR	KASI PELAYANAN
				5	NOFA AGASARI	KOLEKTOR	KAUR PERENCANAAN
				6	SUNARTO	KOLEKTOR	KADUS I
				7	KUSEN RIYANDI	KOLEKTOR	KADUS V
		007	TEGAL GUBUG	1	ADI SYAFRUDIN	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA
				2	RIFKI ARIFIN	KOLEKTOR	KAUR KEUANGAN
				3	YAKUB RUSMAN	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
				4	FAISAL KHAQI	KOLEKTOR	KAUR PERENCANAAN
				5	SANDI SUNANDAR	KOLEKTOR	KADUS I
				6	ADE LISAJIDIN	KOLEKTOR	KADUS II
				7	ALI FAHLEVI	KOLEKTOR	KADUS III
				8	KHOLIMIN	KOLEKTOR	KADUS IV
				9	KHAFIDIN	KOLEKTOR	KADUS V
		008	TEGAL GUBUG LOR	1	NANDA SUWANDA	KOORDINATOR	KAUR KEUANGAN
				2	JUHADI	KOLEKTOR	KASI PELAYANAN
				3	KHOIRUL WILDAN	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN
				4	JUNAEDI	KOLEKTOR	KAUR TU & UMUM

NO	KODE ALAMAT				NAMA PETUGAS	JABATAN	KETERANGAN
	KECAMATAN		DESA				
				5	ARIF RIV'AL KA'BAH	KOLEKTOR	KADUS I
				6	ABDUL AZIZ	KOLEKTOR	KADUS II
				7	IMAM SUSILO	KOLEKTOR	KADUS IV
				8	H. ZAKIYUDIN	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
		009	RAWAGATEL	1	HARY RESTU PERMANA	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA
				2	SUGANA	KOLEKTOR	KAUR KEUANGAN
				3	TARKAWI	KOLEKTOR	KAUR TU & UMUM
				4	WIDODO M	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
				5	ADE ISMULYANA	KOLEKTOR	KASI PELAYANAN
				6	RIKO RIYANTO	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN
				7	DEDE PRIMAFATHONI	KOLEKTOR	KADUS
		010	KARANGSAMBUNG	1	H. ELVI SUKAESIH	PENANGGUNGJAWAB	KUWU
				2	JUMAROH	KOORDINATOR	KAUR KEUANGAN
				3	MURNIYATI	KOLEKTOR	KAUR PERENCANAAN
				4	ANDI KUSWANDI	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN
				5	UDIYANTO	KOLEKTOR	KASI PELAYANAN
				6	SITI BELINA	KOLEKTOR	KADUS I
				7	AJI SANTOSO	KOLEKTOR	KASDUS II
				8	HERLINA	KOLEKTOR	KADUS III
				9	BANDI	KOLEKTOR	KADUS IV
				10	HARIS HIDAYAT	KOLEKTOR	KADUS V
				11	YAYAN HERYANTO	KOLEKTOR	KAUR TU & UMUM
		011	ARJAWINANGUN	1	OPI ARIGIS	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA
				2	MUHAMMAD NUR ILMAN	KOLEKTOR	KADUS I
				3	RAKHMAT HIDAYAT	KOLEKTOR	KADUS II
				4	USMAN	KOLEKTOR	KADUS III
				5	RAKHMATUL MUGNI	KOLEKTOR	KADUS IV
				6	GILANG SUMARDI	KOLEKTOR	KADUS V
				7	HIDAYAT	KOLEKTOR	KADUS VI

NO	KODE ALAMAT				NAMA PETUGAS	JABATAN	KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA					
40	WERU	001	SETU WETAN	1	NURWAHYUDI	KOORDINATOR	KUWU
				2	USMAN	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN
				3	VUZNA MARZUQOH	KOLEKTOR	KAUR KEUANGAN
				4	JEVRI PRATOMO	KOLEKTOR	SEKRETARIS DESA
				5	SUPRIATIN	KOLEKTOR	KAUR PERENCANAAN
				6	ULFA INAYAH	KOLEKTOR	KASI PELAYANAN
				7	SUKARI	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
				8	AYUN	KOLEKTOR	KADUS III
		002	KERTASARI	1	WAWAN	PENANGGUGNJAWAB	KUWU
				2	ARIF AWALUDIN	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA
				3	MAYA NURBAYATI	KOLEKTOR	KAUR KEUANGAN
				4	KHAMAD	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN
				5	SAHRONI	KOLEKTOR	KADUS I
				6	ASIH MURNASIH	KOLEKTOR	KAUR TU & UMUM
				7	MUFLIKHAH	KOLEKTOR	KADUS II
				8	SANDI	KOLEKTOR	KASI PELAYANAN
		003	MEGU CILIK	1	Drs. H. MUTAKIN BILLAH	PENANGGUNGJAWAB	KUWU
				2	MONIKA	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA
				3	ANTON	KOLEKTOR	KADUS I
				4	IKA HELIYANTI	KOLEKTOR	KAUR KEUANGAN
				5	FIRMANSYAH	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
				6	ASEP SETIAWAN	KOLEKTOR	KADUS II
				7	IWAN SUKIWAN	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN
				8	SAEFUL HANIF	KOLEKTOR	KADUS III
		004	WERU LOR	1	HASAN BISRI	PENANGGUNGJAWAB	KUWU
				2	MOCH RACHMAT KURNIA	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA
				3	ROCHMAT HIDAYAT	KOLEKTOR	KAUR KEUANGAN
				4	MUTIYAH	KOLEKTOR	KADUS I
				5	SUKRON KASIRON	KOLEKTOR	KAUR TU & UMUM
				6	ROSTIYATI	KOLEKTOR	KADUS II
				7	ROBADI	KOLEKTOR	KADUS III
				8	MUHAMMAD LUTFI	KOLEKTOR	KADUS IV
		005	WERU KIDUL	1	NURWENDA	PENANGGUNGJAWAB	KUWU
				2	IBROHIM FATONI	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA
				3	SUCIPTO	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
				4	MAHENDRA	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN
				5	SURYADI	KOLEKTOR	KAUR KEUANGAN
				6	NURFITRI	KOLEKTOR	KAUR PERENCANAAN
				7	ABDUL HADI	KOLEKTOR	KAUR UMUM
				8	MURTADO	KOLEKTOR	KADUS IV
		006	MEGU GEDE	1	IMAN FITRIYADI	PENANGGUNGJAWAB	KUWU
				2	ERLITA	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA
				3	MELLIYA ASTUTI	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
				4	DAISAH	KOLEKTOR	KAUR TU & UMUM
				5	WIDIASARI	KOLEKTOR	KADUS II
				6	SUDAN AKBAR Y.	KOLEKTOR	KADUS I
				7	MOH. IFRON NIZAR	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN
				8	AVI NOGIFFA	KOLEKTOR	KAUR PERENCANAAN
		007	SETU KULON	1	JOHARUDIN	PENANGGUNGJAWAB	KUWU
				2	WAWAN PURNAWAN	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN
				3	SUPRIYATIN	KOLEKTOR	KAUR KEUANGAN
				4	ABDUL MUKTI	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN
				5	DEDI SUPRIADI	KOLEKTOR	KADUS III
				6	TANTO TAUFIK HIDAYAT	KOLEKTOR	KAUR TU & UMUM
				7	ARIFIN	KOLEKTOR	KASI PELAYANAN
				8	BANGKIT MULYA	KOLEKTOR	KAUR PERENCANAAN
		008	TEGAL WANGI	1	ISKANDAR	PENANGGUNGJAWAB	KUWU
				2	JAHDIN	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA
				3	HESTY NOVIAN TI	KOLEKTOR	KAUR KEUANGAN
				4	SUPENA	KOLEKTOR	KAUR PERENCANAAN
				5	TURN A	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
				6	FIRMANSYAH	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN
				7	AMIN NUROCHIM	KOLEKTOR	KADUS I
				8	SAMSUL HADI	KOLEKTOR	KADUS III

NO	KODE ALAMAT				NAMA PETUGAS	JABATAN	KETERANGAN
	KECAMATAN		DESA				
		009	KARANGSARI	1	CASMARI	PENANGGUNGJAWAB	KUWU
				2	NURHASAN	KOORDINATOR	SEKRETARIS DESA
				3	AFAN MAULAYA	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
				4	SUNENTA	KOLEKTOR	KASI KESEJAHTERAAN
				5	SYAEFUL AKHMAD	KOLEKTOR	KAUR KEUANGAN
				6	RIRIN SARINI	KOLEKTOR	KADUS V
				7	ADI ISWANTO	KOLEKTOR	KADUS I
				8	ANDRE GUSTIAN	KOLEKTOR	KADUS IV

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 13 Maret 2025
Nomor : 900.1.13.1/ Renbang/ 130 /Bapenda/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Penetapan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Tahun 2025

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cirebon, perlu menunjuk Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Bapak berkenan untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Tahun 2025 dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

SUHARTONO, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690812 199003 1 008

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.